



PUTUSAN

Nomor 136 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

1. **UMAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Apel RT.10, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai, Kota Dumai, pekerjaan wiraswasta;
2. **YAP LING LI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 18, RT.2, RW.2, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Karma, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Adi karma & Dewi, beralamat di Jalan Cempedak Nomor 39 F Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meilisa Fitriah, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 359/SK-14.01/III/2016, tanggal 16 Maret 2016;
- II. 1. **H. YULHAIZAR HAROEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 34 RT.5/RW.2, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan wiraswasta;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2018



2. FAUZY RAHADIAN HAROEN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 17-A, RT.15/RW.5, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusril Sabri, S.H.,M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Yusril Sabri & Associates, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.168, ABC Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 maret 1980, Luas 15.200 M2, atas nama H. Azrul harun, terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200



M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M2, atas nama H. Azrul Harun, terletak di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M2 dahulu atas nama Adnan T. Sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M2 dahulu atas nama Nursiah sekarang atas nama Umar dinyatakan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M2 atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M2 atas nama H. Azrul Harun berdasarkan hasil Rapat Panitia A, Berita Acara Gelar Perkara tanggal 1 Maret 2016, Gelar Rapat Internal tanggal 16 Maret 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Peninjauan Lapangan tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 7/G/2016/P.TUN.PBR, tanggal 29 Juni 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Putusan Nomor 143/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 85 K/TUN/2017, tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 12 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masing-masing pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI ;

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1.Umar 2. Yap Ling Li;
- Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 85 K/TUN/2017 tanggal 7 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 143/B/2016/PT TUN MDN tanggal 17 Oktober 2016; dan menguatkan putusan nomor : 7/G/2016 PTUN PBR tanggal 29 Juni 2016;
- Menguatkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Umar Dan Yap Ling Li perkara nomor 218 K/TUN/2017 tanggal 23 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat H. Yulhaizar Haroen dan Fauzy Rahadian Haroen tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2018



2. Menyatakan batal:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor 90/1980, tanggal 11 Maret 1980, luas 15.200 m², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor 91/1980, tanggal 11 Maret 1980, luas 15.130 m², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor 90/1980, tanggal 11 maret 1980, luas 15.200 m², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Desa Teratak Buluh, tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 luas 15.130 m², atas nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

4. Menghukum Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Para Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali : H. Yulhaizar Haroen dan Fauzy Rahadian Haroen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;
- Bahwa oleh karena sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi terbit sebelum sertifikat atas nama Para Penggugat, maka Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa *a quo* melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. UMAR, 2. YAP LING LI ;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

dan

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya

Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)